



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal 07 Maret 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHA NUGRAHA. Y, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YNY & Partners, berkantor di jalan Kertawibawa RT. 04 RW. 04 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokero Barat Kabupaten Banyumas, alamat elektronik email yudhanugraha86@yohoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, lahir tanggal 11 Maret 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 12 April 2016, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ,serta pada saat berlangsungnya Perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
2. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan ba'da dukhul dan dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama **anak**;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja;
5. Bahwa setelah 2(dua)tahun menikah tepatnya pada bulan Mei 2018 disinilah mulai terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh pada Pemohon, dan Termohon tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon berusaha sabar menghadapi sikap Termohon dan menasehati Termohon akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak ada perubahan dari sikap Termohon yang tidak patuh

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba



kepada Pemohon dan sering bertengkar dengan orang tua Pemohon, dan ketika hal tersebut dibahas dan dibicarakan justru yang terjadi hanya perselisihan dan pertengkaran ;

7. Bahwa di tengah perselisihan dan pertengkaran yang masih terus terjadi akhirnya pada sekitar bulan Juli 2019 Termohon tega pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang berlokasi di xxxxxxxxxxxx Punggelan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa sampai dengan Permohonan Talak ini dibuat sudah terhitung selama 4 tahun 5 bulan berturut-turut lamanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

9. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah cukup lama terus menerus bertengkar;

10. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf f, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan talak di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A Provinsi Jawa Tengah;

11. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan talak adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;



3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama YUDHA NUGRAHA. Y, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YNY & Partners, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 330412xxxxxxxxxx, tanggal 30-04-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 12 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan juga Termohon kurang patuh kepada Pemohon;
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



2. Saksi 2, xxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon;
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, Pemohon telah memberi kuasa kepada YUDHA NUGRAHA, Y, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YNY & Partners, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 12 April 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak 2 (dua) tahun pernikahan atau tepatnya sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan juga Termohon kurang patuh kepada Pemohon, yang puncaknya sejak bulan Juli 2019 Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sehingga sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian



ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2016 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling



bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran';
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan juga Termohon kurang patuh kepada Pemohon;
- bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak bulan Mei 2018 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan juga Termohon kurang patuh kepada Pemohon, sehingga menyebabkan terjadinya pisah



rumah sejak bulan Juli 2019, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, yang hingga sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **04 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);